	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PGRI SUKABUMI Jalan Pramuka II No. 10 Cikondang, Kota Sukabumi 43143 Jawa Barat. Telepon/Fax: +62266-6250706	KODE	
		MM/STIE PGRI SUKABUMI/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU SPMI STIE PGRI SUKABUMI	TANGGAL DIKELUARKAN 1 September 2017	
		Revisi 1	1 September 2017
BAGIAN	STIE PGRI SUKABUMI		

**KEBIJAKAN SPMI
STIE PGRI SUKABUMI
2017**

**STIE PGRI SUKABUMI**

Jalan Pramuka II No. 10 Cikondang
 Kota Sukabumi 43143
 Tlp/Fax : +62266-6250760 / e-mail : info@stiepgri.ac.id

KODE
**MM/STIE PGRI
 Sukabumi/SPMI-02**
DOKUMEN
STANDAR
**KEBIJAKAN SPMI
 STIE PGRI SUKABUMI**
TANGGAL
DIKELUARKAN**01 September 2017**





BAGIAN

STIE PGRI SUKABUMI

Revisi 1

1 September
2017

KEBIJAKAN SPMI STIE PGRI SUKABUMI

Revisi	: 01	Tanggal : 1 September 2017
Dirumuskan Oleh	: Tim Perumus SPMI	Riki Riswandi, S.E., M.M. 
Diperiksa Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rosanna Wulandari, S.E., M.M. 
Disetujui Oleh	: Ketua Senat STIE PGRI Sukabumi	Rosanna Wulandari, S.E., M.M. 
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rosanna Wulandari, S.E., M.M. 

**KETUA
 STIE PGRI
 SUKABUMI**


Revisi ke-

01

Tanggal

1 - 09 - 2017

Ditetapkan oleh:



Asep Deni

Ketua STIE PGRI SUKABUMI

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan STIE PGRI Sukabumi</p>	<p>Visi STIE PGRI Sukabumi :</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi yang Unggul dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang Profesional di bidang akuntansi dan manajemen, berjiwa Entrepreneur, berjiwa Nasionalisme serta memiliki Daya saing Nasional tahun 2030</p> <p>Misi STIE PGRI Sukabumi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran di bidang Akuntansi dan Manajemen yang unggul, profesional, berwawasan Entrepreneur, Nasionalisme dan berdaya saing Nasional 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan 3. Meningkatkan kegiatan penelitian yang relevan, unggul dan memiliki nilai berdaya saing tinggi yang dipublikasikan pada Jurnal terakreditasi nasional maupun internasional 4. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan berdaya saing, sehingga mampu membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 5. Menginternalisasikan nilai-nilai Entrepreneur dan Nasionalisme sesuai dengan jati diri PGRI pada setiap kegiatan Akademik maupun Non Akademik melalui pola pembelajaran dan re-modeling yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademik. 6. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Sekolah Tinggi yang unggul dan berdaya saing Nasional. <p>Tujuan STIE PGRI Sukabumi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menghasilkan lulusan Sarjana Akuntansi dan Manajemen yang unggul, profesional, berwawasan Entrepreneur, Nasionalisme dan berdaya saing Nasional 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pengembangan pendidikan dan
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas karya tulis ilmiah yang memiliki keunggulan dan berdaya saing dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi dan manajemen serta dipublikasikan pada jurnal Nasional terakreditasi maupun tidak terakreditasi 4. Untuk menghasilkan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan berdaya saing, sehingga mampu membantu dalam memecahkan persoalan yang terjadi dimasyarakat. 5. Untuk menumbuhkan budaya Entrepreneur dan Nasionalisme pada setiap kegiatan Akademik maupun Non Akademik melalui pola pembelajaran dan ketauladanan yang harus dilakukan oleh Civitas Akademika
<p>2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu</p>	<p>Dokumen tertulis kebijakan SPMI STIE PGRI Sukabumi dimaksudkan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIE PGRI Sukabumi kepada seluruh pemangku kepentingan. 2. Memberi landasan dan arah dalam penetapan manual, standar, dan prosedur dalam SPMI 3. Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI. 4. Sebagai bukti otentik bahwa STIE PGRI Sukabumi telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Latar Belakang</p>	<p>Sistem penjaminan mutu di STIE PGRI Sukabumi berdiri berdasarkan pada keinginan STIE PGRI Sukabumi untuk mewujudkan visi dan misi STIE PGRI Sukabumi selain itu juga untuk menjadi <i>agents of change and development</i> yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing lulusan dalam pencapaian Visi STIE PGRI Sukabumi. Oleh karena itu STIE PGRI Sukabumi perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. STIE PGRI Sukabumi mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.</p> <p>Pernyataan mutu STIE PGRI Sukabumi yakni "Seluruh</p>

	<p>Sivitas akademika berkomitmen untuk Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bertaraf Nasional”, pernyataan mutu tersebut merupakan bentuk komitmen dari STIE PGRI Sukabumi untuk menyelenggarakan tata kelola yang baik sehingga dapat menjamin mutu dari segi masukan/<i>input</i>, proses maupun <i>output</i> hingga <i>outcome</i>.</p> <p>Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (<i>stakeholders</i>). Kepuasan <i>stakeholders</i> melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat <i>internaly driven</i>, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Seiring dengan itu juga adanya Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi. Tantangan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean yang menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (<i>free flows</i>) yaitu: <i>Free Flows of Goods, Free Flows of Service, Free Flows of Investment, Free Flows of Capital, Free Flows of skilled Labour</i> di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia. Untuk menghadapi <i>Free Flows of Service</i> dan <i>Flows of skilled Labour</i>, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga lulusan dan hasil penelitiannya memiliki daya saing.</p> <p>Berdasarkan uraian diatas maka STIE PGRI SUKABUMI mengembangkan penjaminan mutu agar dapat memenuhi tantangan baru baik pada aras regional maupun global.</p>
<p>4. Luas Lingkup Kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi, dengan fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan,</p>

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, dan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yang bukan kegiatan akademik, misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama dengan pihak eksternal, pengembangan sarana dan prasarana. Kebijakan mutu periode 2016 sampai dengan 2020 meliputi bidang akademik dan non akademik.

a. Kebijakan Mutu akademik

Kebijakan mutu akademik meliputi tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

1. Kebijakan mutu bidang pendidikan antara lain:

- (1) Program studi yang diselenggarakan STIE PGRI Sukabumi memiliki mutu secara nasional, dengan akreditasi minimal B dari BAN PT
- (2) Kurikulum yang diterapkan yakni Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- (3) Metode pembelajaran di STIE PGRI Sukabumi mengarah kepada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.

2. Kebijakan mutu bidang penelitian antara lain:

- (1) Penelitian STIE PGRI Sukabumi memenuhi standar penelitian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti;
- (2) Penelitian STIE PGRI Sukabumi yang berorientasi pada program penelitian unggulan STIE PGRI SUKABUMI;
- (3) Penelitian berbasis output: Publikasi HAKI dan Paten;
- (4) Penelitian bebas dari Plagiasi.

3. Kebijakan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- (1) Pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Dirjen Dikti;

	<p>(2) Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat;</p> <p>(3) Pengabdian implementatif berbasis output: Publikasi HAKI dan Paten.</p> <p>b. Kebijakan Mutu non akademik</p> <p>1. Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain:</p> <p>(1) Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana,</p> <p>(2) Kualifikasi dosen 10% berkualifikasi Doktor dan 20% berjabatan akademik minimal lektor dan 70% tersertifikasi pendidik,</p> <p>(3) Sertifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>2. Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan, antara lain:</p> <p>(1) Masa studi mahasiswa tepat waktu menjadi 70%,</p> <p>(2) Masa tunggu lulusan maksimum 6 bulan,</p> <p>(3) Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan regional.</p>
<p>5. Pihak-Pihak yang terkait dengan kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Program Studi 3. Biro 4. Unit Pelaksana Teknis
<p>6. Istilah dan Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan Sekolah Tinggi mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi. 3. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi. 5. Monitoring dan Evaluasi : kegiatan setiap unit dalam Sekolah Tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik

	<p>yang dilakukan oleh auditor internal Sekolah Tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Sekolah Tinggi.</p>
<p>7. Rincian Kebijakan</p>	<p>STIE PGRI SUKABUMI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi dan melaksanakan penjaminan mutu berkelanjutan untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan STIE PGRI SUKABUMI 2030. Hal ini mengharuskan STIE PGRI SUKABUMI mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.</p>
<p>8. Pentahapan Peningkatan Mutu STIE PGRI SUKABUMI</p>	<p>Berbagai upaya peningkatan mutu telah dilakukan secara terus menerus di STIE PGRI SUKABUMI sebagai bentuk komitmen akan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, melalui pentahapan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap pencapaian akreditasi. b. Tahap penyusunan dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu. c. Tahap penyusunan dan pengelolaan dokumen mutu. d. Tahap implementasi sistem mutu. e. Tahap monitoring dan evaluasi internal. f. Tahap tindak lanjut. <p>Adapun sasaran -sasaran mutu STIE PGRI SUKABUMI yang akan dicapai secara bertahap antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran Akreditasi, yaitu: <p>Pada tahun 2018 semua program studi yang diselenggarakan terakreditasi minimal BPada tahun 2018, Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN-PT minimal B.</p> b. Sasaran Kemahasiswaan dan lulusan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada tahun 2018 IPK rata-rata lulusan minimal 3,00 2) Pada tahun 2018 rerata masa studi S-1 selama 8 semester. 3) Pada tahun 2018 masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan mencapai 70%. c. Sasaran Sumber Daya Manusia, yaitu: <p>Pada tahun 2018 indeks kinerja pejabat struktural, dosen, dan karyawan rata-rata 4 dalam skala 1 s.d 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada tahun 2019 dosen tetap telah tersertifikasi

mencapai 70%.

- 2) Pada tahun 2020 jenjang pendidikan dosen tetap minimal 10% bergelar Doktor.
- 3) Pada tahun 2019 dosen tetap berjabatan fungsional mencapai 70%.

d. Sasaran sustainibilitas institusi, yaitu:

- 1) Pada tahun 2020 jumlah hasil karya/ produk yang bermanfaat bagi masyarakat mencapai 10 karya.
- 2) Pada tahun 2020 STIE PGRI SUKABUMI melakukan pengembangan program studi baru (vokasi, akademik, profesi, dan pasca sarjana) mencapai 3 program studi.

e. Sasaran penelitian, yaitu:

- 1) Pada tahun 2019 jumlah penelitian berbasis HKI atau dipatenkan mencapai 5% dari total penelitian.
- 2) Pada tahun 2019 jumlah publikasi hasil penelitian di tingkat internasional mencapai 10% dari total publikasi.
- 3) Pada tahun 2019 jumlah dosen yang melakukan penelitian yang bersifat aplikatif mencapai 50% dari dosen yang melakukan penelitian.

f. Sasaran pengabdian kepada masyarakat antara lain :

- 1) Pada tahun 2019 jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat mencapai 100%.
- 2) Jumlah pengabdian masyarakat yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat mencapai 80%.

Seluruh Civitas Akademika STIE PGRI Sukabumi berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk :

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- b. Menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan roadmap Sekolah Tinggi dan standar yang telah ditetapkan.
- c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan

standar yang ditetapkan;

- d. Mengajak semua pihak dalam Sekolah Tinggi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- e. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional

SPMI pada STIE PGRI Sukabumi dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Sekolah Tinggi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal STIE PGRI SUKABUMI :

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STIE PGRI SUKABUMI, pada aras unit pengelola program studi (prodi, lembaga, unit) maupun pada aras Sekolah Tinggi.

b. Terstandar

SPMI STIE PGRI SUKABUMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar dikti yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi.

c. Akurasi


SPMI STIE PGRI SUKABUMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti Berencana dan Berkelanjutan SPMI STIE PGRI SUKABUMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus

d. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di STIE PGRI SUKABUMI Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan

tinggi dalam SPMI STIE PGRI SUKABUMI, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun

Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.

Siklus SPMI STIE PGRI Sukabumi

Keterangan :

P : Penetapan standar pendidikan tinggi

P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

E : Evaluasi standar pendidikan tinggi

P : Pengendalian standar pendidikan tinggi

P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh STIE PGRI SUKABUMI merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE PGRI

SUKABUMI secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar STIE PGRI SUKABUMI. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti :

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi dan tujuan STIE PGRI SUKABUMI, hasil analisis SWOT (Strengths, Weakness, opportunities, threats).
- b. Melakukan benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal STIE PGRI SUKABUMI sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar STIE PGRI SUKABUMI.
- d. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan Tridharma di STIE PGRI SUKABUMI, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar truktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur : ABCD, yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), Degree (keterangan).
- e. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal STIE PGRI SUKABUMI untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- f. Melakukan perbaikan standar STIE PGRI SUKABUMI dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- g. Menetapkan pemberlakuan standar dikti tersebut dengan peraturan Ketua berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA STIE PGRI SUKABUMI.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :

- a. Tim Ad Hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh

pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.

- b. Lembaga / Unit penjaminan mutu STIE PGRI SUKABUMI sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam STIE PGRI SUKABUMI sesuai domain / bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.

2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

Esensi tahap pelaksanaan standar di STIE PGRI SUKABUMI adalah STIE PGRI SUKABUMI menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Rektorat, Lembaga, Unit, Biro, Prodi, Dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga / kantor / Unit penjamin mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena :

- a. Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga / kantor / unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.
- b. Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.
- c. Tidak mungkin lembaga / kantor / unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

3. Evaluasi standar pendidikan tinggi

Pada tahap ini, STIE PGRI SUKABUMI dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar STIE PGRI SUKABUMI yang dapat berbentuk :

- a. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut.
- b. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat

isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.

- c. Sumative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila Sumative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap standar dikti.
- b. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di STIE PGRI SUKABUMI pada unit masing-masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan / lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas :
 - 1) Proses
 - 2) Prosedure atau mekanisme
 - 3) Keluaran atau produk
 - 4) Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4. Pengendalian standar pendidikan tinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang

diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

5. Peningkatan standar pendidikan tinggi

Tahap peningkatan standar STIE PGRI SUKABUMI merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar STIE PGRI SUKABUMI dalam SPMI. Kegiatan ini disebut kaizen atau continuous quality improvement yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan / eksternal STIE PGRI SUKABUMI. Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar STIE PGRI SUKABUMI yang baru. Untuk mencapai tujuan SPMI Sekolah Tinggi tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam Sekolah Tinggi selalu berpedoman pada prinsip :

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

- b. Mengutamakan kebenaran
 - c. Tanggungjawab sosial
 - d. Pengembangan kompetensi personal
 - e. Partisipatif dan kolegial
 - f. Keseragaman metode
 - g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan
- Strategi SPMI STIE PGRI Sukabumi

Strategi SPMI STIE PGRI Sukabumi di dalam melaksanakan SPMI adalah :

- a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
- b. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
- c. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras STIE PGRI Sukabumi :

- a. STIE PGRI Sukabumi memiliki 2 Program Studi, 1 Lembaga Penjaminan Mutu, 1 Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan 2. Unit Pelaksana Teknis.
- b. Sekolah Tinggi menetapkan bahwa mulai tahun 2016 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2016 - 2020.

Berikut ini adalah uraian tentang tugas, pokok, dan fungsi dari Unit SPMI :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan non akademik di STIE PGRI Sukabumi.
- b. Mempersiapkan asesor AMI.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan AMI kepada ketua
- d. Mengkoordinasikan dan merumuskan draf perangkat SPMI
- e. Bersama dengan Ketua menetapkan dan mengesahkan standar mutu.
- f. Mensosialisasikan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu secara berkala dan berkelanjutan kepada semua jajaran pimpinan, civitas akademika, dan karyawan di STIE PGRI Sukabumi.
- g. Melakukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala pelaksanaan SPM di STIE PGRI Sukabumi
- h. Memimpin audit internal di lingkungan STIE PGRI Sukabumi
- i. Membuat laporan hasil evaluasi dan atau audit internal kepada Ketua untuk ditindak lanjuti.
- j. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan standar.
- k. Menganalisa apakah masalah yang terjadi diakibatkan oleh tidak adanya standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu atau dikarenakan perilaku yang tidak sesuai dan pemahaman yang kurang dari sumber daya manusia dalam melaksanakan standar mutu.
- l. Mengkaji kebutuhan standar mutu, standar operasional prosedur di lingkungan STIE PGRI Sukabumi
- m. Membuat rancangan standar mutu, standar operasional prosedur dan formulir mutu sesuai ciri khas program studi yang akan digunakan di program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait baik di tingkat program studi, fakultas dan atau Sekolah Tinggi.
- n. Menjadi sumber acuan peraturan perundangan/peraturan pemerintah, manual mutu, standar mutu dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- o. Melakukan audit internal di program studi secara berkala dan berkelanjutan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

	<p>p. Menyampaikan hasil audit internal dan saran secara jujur dan terbuka kepada program studi dalam rangka Peningkatan mutu.</p> <p>q. Melakukan evaluasi standar mutu dalam rangka mengembangkan standar mutu yang lebih baik.</p>
9. Daftar Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Penilaian Pembelajaran 9. Standar Isi Penelitian 10. Standar Hasil Penelitian 11. Standar Proses Penelitian 12. Standar Penilaian Penelitian 13. Standar Peneliti 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 15. Standar Pengelolaan Penelitian 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 21. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 22. Standar Saranadan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Daftar Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penantapan 2. Manual Pelaksanaan 3. Manual Evaluasi 4. Manual Pengendalian 5. Manual Peningkatan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

	<p>dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pedididkan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) 10. STATUTA STIE PGRI Sukabumi 11. Rencana Induk Pengembangan STIE PGRI Sukabumi
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	12. Rencana Strategis STIE PGRI Sukabumi
--	------------------------------------------

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Kebijakan SPMI STIE PGRI Sukabumi			